



# PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

Nomor SOP	: SOP / 005 / Diskominfo
Tgl Pembuatan	: Januari 2017
Tgl Revisi	:
Tgl. Efektif	: Januari - Desember 2017
Disahkan oleh	a.n. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DINAS Sekretaris KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Joni Aswadi, S.Pd 196404091986031006
Nama SOP	: Permohonan Izin/Tugas Belajar

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dasar Hukum:  
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2016 tentang  
SPOKSI  
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis  
Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Sanksi  
Ini hanya berlaku di Diskominfo Kota Prabumulih  
Ini masih memerlukan penyempurnaan  
Keterangan:  
Tidak disusun, maka akan kesulitan mengajukan permohonan izin  
ajar

Kualitas Pelaksana:
Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Mengetahui tugas pokok dan fungsi
Memiliki kemampuan melaksanakan tugas belajar
Peralatan / Perlengkapan:
1. ATK dan lembar disposisi
2. Agenda surat masuk dan surat keluar
Pencatatan dan Pendataan:

Aktivitas	Pelaksana					Mutu Buku			
	Kadis	Sekretaris	Kasubbag Kepegawaian	Staf	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
Mengajukan permohonan Izin/ tugas belajar/ diklat						ATK, Komputer	30 menit	Pemohonan	
Mengagendakan permohonan agenda surat masuk						Pemohonan	10 menit	Pemohonan	
Merususkan permohonan ke subbag kepegawaian						Pemohonan	15 menit	Pemohonan	
Memaraf surat permohonan	tidak					Pemohonan	15 menit	Pemohonan di paraf	
Mengoreksi dan memaraf surat permohonan						Pemohonan di paraf	15 menit	Surat permohonan dikoreksi dan diparaf	
Menerima/ menolak surat permohonan memberi izin						Surat permohonan dikoreksi dan diparaf	15 menit	Pemohonan di tanda tangani	
Menerima surat dari Kepala tentang persetujuan surat izin belajar						Pemohonan di tanda tangani	30 menit	Surat persetujuan izin belajar	
Menerima ke Surat persetujuan						Surat persetujuan izin belajar	10 menit	Surat persetujuan terkirim	

Prabumulih, Januari 2017

Mengetahui

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Prabumulih

Joni Aswadi, S.Pd  
NIP. 196404091986031006